

Hak Istri Dalam Keluarga Modern (Studi Komparasi Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili Dan Sayyid Alwi Al-Maliki)

Abdi Nashir Mukhlisin

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

abdinashirman1malang@gmail.com

Abstrak:

Berbicara tentang hak istri akan selalu menarik antar golongan. Hal ini pula menimbulkan perbedaan pendapat ulama sejak dahulu hingga kini dalam penetapan hukum dikarenakan melihat kebiasaan masyarakat dan perkembangan zaman yang berbeda. Tak jarang di era sekarang terdapat kerancuan dalam menjalankan dan menghormati hak-hak istri. Faktor inilah kemudian perlu untuk dikaji kembali kaitannya dengan hak-hak istri di era modern supaya tidak terjadi problematika baru dalam konteks hak-hak istri di era modern saat ini. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan pendekatan pustaka. Hasilnya dijabarkan kedalam bentuk data yang bersifat deskriptif kualitatif. Data yang digunakan bersifat sekunder yang berasal dari didapatkan melalui pemikiran Wahbah az-Zuhaili dan Sayyid Alwi al-Maliki terkait dengan konsep hak-hak istri di era modern. Sedangkan data sekunder didapatkan dari buku, jurnal, skripsi, tesis dan literatur penunjang lainnya. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa perbedaan dalam pengaturan terhadap hak-hak istri yang dapat dilihat dari beberapa indikator dalam konsep yang dibawa oleh Wahbah az-Zuhaili yang diatur secara rinci terkait dengan hak-hak istri, sedangkan pengaturan terkait hak-hak istri dalam konsep yang dibawakan oleh Sayyid Muhammad Alwi Al Maliki cenderung pengaturan secara umum, bahkan ada beberapa multitafsir dalam pelegalan hadist yang dijadikan oleh masyarakat di era modern pada saat ini, sebagai legalitas untuk menintimidasi kaum-kaum perempuan.

Kata Kunci: Hak Istri, Wahbah Zuhaili, Sayyid Alwi Al-Maliki

Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk yang hidup bermasyarakat dan membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini dikarenakan kebutuhan manusia yang beraneka ragam sehingga manusia tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri. Setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, oleh karena itu, timbullah pertentangan- pertentangan kehendak diantara manusia. Maka dari itu, untuk melindungi kepentingan dan kehendak masing- masing individu perlu ada aturan sehingga tidak merugikan dan melanggar hak orang lain.¹

Dalam suasana maraknya tuntutan kesetaraan dalam berkeluarga serta seruan persamaan dan keadilan, juga maraknya kasus yang menimpa kaum perempuan. Harus diakui bahwa selama ini ada kepincangan dalam kenyataan dimasyarakat. Lelaki sering kali memperoleh kesempatan dalam segala hal dibandingkan perempuan. Perhatikanlah segala bidang yang dapat terjangkau oleh pandangan anda. Bahkan, dalam memilih pendamping hidup, lelaki memperoleh kesempatan lebih banyak untuk memilih sesuai pertimbangan dan kecenderungannya dari pada perempuan, walaupun keduanya saling membutuhkan.²

Banyak kampanye kesetaraan dalam keluarga sering dilakukan untuk meminimalisir tidak terpenuhinya hak-hak bagi perempuan serta kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh laki-laki, dengan tujuan untuk menjadikan serta membedakan bahwa pada era modern saat ini bukan hanya suami yang bisa menjadi kepala keluarga, tetapi perempuan bisa juga. Anekaragam pendapat tidak jarang bertolak belakang, dari yang melecehkan dan meminggirkan peranan sampai dengan memberi peranan begitu besar sehingga membiarkan lelaki berjalan sendiri bagaikan tidak membutuhkan perempuan, ada pula yang sebaliknya.

Bias pandangan perempuan dalam keluarga sering dianggap terdeskriminasi oleh suaminya. Hal demikian salah satunya disebabkan oleh kesalah pahaman memaknai Surat an-Nisa' ayat 34: *"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar."*

Ayat di atas menjelaskan bahwa laki-laki mempunyai kuasa penuh terhadap perempuan (istrinya) untuk dipimpin, serta laki-laki harus menunaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga, begitu pula istri harus menunaikan kewajibannya sebagai istri

¹Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), 119.

² Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: kencana, 2006), 140

yang solehah. Faktanya melihat dari realitas social di era modern saat ini. Istri masih menjadi bayang-bayangan dari suami dengan beberapa tuntutan yang diharuskan untuk dilakukan tanpa melihat hak-hak yang diperolehnya. Fakta inilah kemudian, perlu untuk dilihat hak-hak yang diperoleh oleh istri di era modern saat ini, dan tidak menfatsirkan pengekan terhadap istri dengan mentafsirkan surat an-nisa ayat 34 sebagai dasar hukum. Olehnya surat tersebut seakan sebagai legalitas laki-laki atas pengakuan bahwa ia adalah kepala keluarga dan harus dituruti. Padahal ada beberapa kitab yang sebenarnya memberikan konsep-konsep dan solusi untuk kehidupan keluarga modern.

Wahbah al-Zuhaili, berpendapat dalam kitab *al-Usrah al-Muslimah fii al-'Alami al-Ma'ashir*, bahwa islam membekali kepada kaum laki-laki derajat kepemimpinan, dalam artian bahwa seorang suami menjadi pengemudi dalam bahtera rumah tangga. Oleh sebab itu, kaum laki-laki diberi kekuatan lebih oleh Allah dalam memimpin keluarganya.³ Probematika keluarga pada era modern semakin bermacam-macam, semakin berkembangnya zaman juga banyak ditemukannya para wanita-wanita karir yang turut andil dalam dunia kerja dan perpolitikan, kepemimpinan suami dalam berkeluarga pada era modern, dengan demikian hak istri di era modern harus diikuti dengan peningkatan pola pikir bagi masyarakat untuk memahami persoalan tersebut.⁴

Terlepas dari apa yang menjadi penyebabnya, realita sosial dewasa ini memperlihatkan dengan jelas betapa kecenderungan manusia pada aktifitas kerja ekonomis terasa semakin kuat. Pergaulan manusia untuk mendapatkan kebutuhan hidup dan untuk sebagian orang mencari kesenangan materialistik-konsumtif telah melanda hampir semua orang, laki-laki atau perempuan. Fenomena ini semakin nyata dalam era industri sekarang ini. Bahkan realita sosial juga memperlihatkan bahwa perburuan manusia mencari kesenangan ekonomi dan “sesuap nasi” oleh kaum perempuan, baik yang masih lajang maupun yang sudah berkeluarga (mempunyai suami) semakin meningkat dari waktu ke waktu. Kaum perempuan gilirannya harus melakukan peran ganda selain mengurus suami dan anak-anak mereka juga mencari nafkah di luar.⁵

Begitupun pendapat ulama` masyhur lainnya, As-Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Bin Abbas Al-Hasani yang juga memberikan solusi persoalan keluarga dalam karyanya, *adab al-islam fii nidhom al-usroh*. Islam secara keseluruhan, terlebih pada pembahasan tentang keluarga sangat menghargai dan memuliakan seorang perempuan. Bahkan perempuan pun bisa menjadi sebab kokohnya sebuah hubungan keluarga, jika adanya saling menghormati antara suami dan istri dalam pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing sudah terpenuhi.⁶

Pemikiran Sayyid Muhammad bin Alwy Al-Maliky yang telah terpapar diatas ketika dikaitkan dengan pemikiran Wahbah al-Zuhaili akan terlihat jelas bahwa di sana terjadi kesesuaian antar keduanya walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa apa yang diyakini oleh sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki cenderung lebih tekstualis yang berlandasan *zahir* dari *nas* baik itu dari al-Qur'an ataupun dari sunnah. Hal ini sesuatu yang sangat bisa dimaklumi, karena latar belakang keilmuan beliau adalah seorang ahli

³ Zuhaili, Wahbah. *al-Usrah al-Muslimah fii al-'Alami al-Ma'ashir*, (Sarang, jawa tengah: 2002), 19.

⁴ Zuhaili, *al-Usrah al-Muslimah fii al-'Alami al-Ma'ashir*, 20.

⁵ Husain Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kyai Atas Wacana Agama dan Gender*, cet. 2 (Yogyakarta: LkiS, 2002), 119-120

⁶ Al-Maliki, Muhammad Alwi, *Adab al-Islam Fii Nidhom al-Usroh*, (Makkah, Arab Saudi, 2010), 9.

hadist yang tidak diragukan lagi kapasitas keilmuannya oleh ulama *ahl al-sunnah* diseluruh penjuru dunia.

Penting kaitannya kajian ulang tentang pemikiran Wahbah al-Zuhaili dan As-Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Bin Abbas Al-Hasani dalam kitab beliau yang berjudul *al-Usrah al-Muslimah fii al-'Alami al-Ma'ashir* dan *adab al-islam fii nidhom al-usroh* untuk melihat relevansi dari pemikiran tersebut, sehingga tidak sampai menimbulkan problem-problem baru yang kaitannya dengan hak-hak istri di era modern.

Ketika kajian pemikiran Wahbah al-Zuhaili dan As-Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Bin Abbas Al-Hasani tidak dilakukan secara komprehensif, bisa menimbulkan banyak kemungkinan-kemungkinan yang mengarah kepada suatu hal yang negatif. Salah satunya dalam hal nafkah batin yang ada dalam hadist : *“Jika seorang suami mengajak istrinya ke atas ranjangnya, tetapi ia tidak mematuhi, maka para Malaikat akan melaknatnya sampai pagi.”* (HR. Muslim:11/14).⁷

Sehingga kajian tentang pemikiran Wahbah al-Zuhaili dan As-Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Bin Abbas Al-Hasani sangat perlu untuk dilakukan. Maka dari itu, Dua ulama` tersebut mencoba untuk memberikan solusi perumusan kembali konsepsional fiqh pernikahan yang membahas hak-hak istri, yang nantinya diharapkan bisa menjawab tantangan zaman yang dihadapi oleh pasangan istri di era modern. Di antara para intelektual muslim yang membahas masalah sebagaimana dikatakan di atas adalah Wahbah al-Zuhaili dan As-Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Bin Abbas Al-Hasani. Karenanya artikel ini menganggap penting untuk mengkaji sosok dan kiprahnya dalam pandangan karyanya yang membahas problematika keluarga.

Sebagaimana penelitian yang telah dilakukan dalam penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini memiliki beberapa kedekatan atau kesamaan dalam pembahasan pada artikel yang terbit sebelumnya. Pertama, Muhammad Kemal Irsyadul Ibad,⁸ 2020 Prodi Hukum Keluarga Islam yang berjudul *Hak Dan Kewajiban Suami Istri (Studi Komparasi Pemikiran Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki Dan KH. Husein Muhammad)* yang kemudian dianalisis baik menggunakan hukum positif dan juga fiqh. Penelitian tersebut juga masuk ke dalam penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan konsep. Jadi di dalam penelitian tersebut dijelaskan bagaimana letak perbedaan pemikir Sayyid muhammad alawi dan KH. Husein Muhammad hasilnya yaitu bahwa dengan pendekatan yang berbeda Sayyid Muhammad Alawi lebih klasik-tektualis. Sedangkan KH. Husein Muhammad lebih modern-kontektualis.

Kedua, peneliti dari Kurni Aminatus Salamah,⁹ 2021 yang berjudul *“Hak Dan Kewajiban Suami Istri Studi Komparasi Undang-Undang Perkawinan NO.1 Tahun1974 Dan Kitab Tanbih Al Gafilin”*. Sedangkan focus hak dan kewajiban suami-istri pada penelitian ini yaitu tentang seks dan nafkah. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis. Hasil penelitian bahwa seks

⁷ Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Kairo : Darul Fikr, tt), 59.

⁸ Muhammad Kemal Irsyadul Ibad, Skripsi: *“Hak Dan Kewajiban Suami Istri (Studi Komparasi Pemikiran Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki Dan KH. Husein Muhammad)”*, (Malang: Universitas Islam Malang, 2020).

⁹ Kurni Aminatus Salamah, Skripsi: *“Hak Dan Kewajiban Suami Istri Studi Komparasi Undang-Undang Perkawinan NO.1 Tahun1974 Dan Kitab Tanbih Al Gafilin. UU Perkawinan No.1 Tahun 1974”*, (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021).

merupakan kewajiban bersama antara suami dan istri. Karena kedudukan suami istri seimbang jadi bukan hanya kewajiban istri saja tapi juga suami berkewajiban. Sedangkan nafkah merupakan hak yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya sesuai kemampuannya.

Ketiga, selanjutnya peneliti Toher Prayoga,¹⁰ 2016 berjudul “Hak dan Kewajiban Suami Istri Studi Komparasi Pemikiran Imam Nawawi al-Bantani dan KH. Husein Muhammad”. Dalam penelitian ini menggunakan Library Reseacry, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dan difokuskan pada penelaahan, pengkajian dan pembahasan literature-literatur penunjang lainnya. Hasil penelitian ini bahwa pada dasarnya islam tidak melarang kaum perempuan untuk ikut berperan baik diranah domestik maupun diranah publik. Peran perempuan diranah domestik adalah sebagai istri dari suami dan ibu bagi anak-anaknya. Sedangkan sebagai anggota masyarakat dalam urusan muamalah diranah publik dihukumi rukhsah darurat. Artinya meskipun diperbolehkan, namun kaum perempuan harus tetap mengikuti aturan-aturan islam yang ada.

Dari beberapa penelitian sebelumnya diatas, dapat diketahui bahwa penelitian yang tfokus terhadap masalah hak- ha katas istri. Tetapi tentunya penelitian kali ini memiliki perbedaan terhadap penelitian sebelumnya. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mengkaji terhadap hak hak istri di era modern, kemudian yang akan dianalisis menggunakan pandangan atau paradigma Wahbah al-Zuhaili dan As-Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Bin Abbas Al-Hasani dalam kitab beliau yang berjudul *al-Usrah al-Muslimah fii al- 'Alami al-Ma'ashir* dan *adab al-islam fii nidhom al-usroh*.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maksudnya yaitu suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹¹ Penelitian ini merupakan studi pustaka atau *library research* yaitu penulis meneliti bahan pustaka dan melakukan penelusuran serta telaah mendalam terhadap berbagai literatur dan buku yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas.¹² Sehingga peneliti tidak perlu terjun langsung di lapangan untuk mencari informasi penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yang bersifat normatif yaitu, pendekatan konsep (*conseptual approach*). Pendekatan konsep (*conseptual approach*) yaitu menelaah dan menganalisis faktor-faktor atau latar belakang apa dalam pengambilan hukum yang digunakan oleh kedua ulama yaitu Wahbah al-Zuhaili dan As-Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Bin Abbas Al-Hasani perihal tentang hak hak istri. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa bahan hukum yang terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang mempunyai otoritas atau memiliki kekuatan hukum yang mengikat, termasuk juga perundang-undangan yang terkait dengan hak hak istri seperti, (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (2) Kompilasi Hukum Islam. Bahan hukum sekunder yaitu literature atau pendapat dari ahli hukum, yaitu penulis menggunakan buku-buku, karya ilmiah, jurnal, dan dokumen guna untuk membantu mengkaji penelitian ini, seperti buku

¹⁰ Toher Prayoga, Skripsi: “Hak dan Kewajiban Suami Istri Studi Komparasi Pemikiran Imam Nawawi al-Bantani dan KH. Husein Muhammad”, (Yogyakarta: Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga, 2016).

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. XII, (Jakarta: Kencana, 2016), 35.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), 13-14.

atau kitab *al-Usrah al-Muslimah fii al-'Alami al-Ma'ashir* dan *adab al-islam fii nidhom al-usroh*. Sedangkan bahan hukum tersier yaitu kamus hukum dan *ensiklopedia*, sebagai sarana menambah wawasan pengetahuan hukum. Bahan hukum tersier antara lain, kamus bahasa, kamus hukum dan *ensiklopedia*. Penelitian ini juga termasuk dalam penelitian deskriptif yaitu penulis memaparkan secara terperinci dan sistematis terhadap fakta yang ada lalu dikaji dengan paradigma kedua ulama yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Pada analisis terhadap fakta yang ada, peneliti menggunakan pisau analisis yaitu paradigma Wahbah al-Zuhaili dan As-Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Bin Abbas Al-Hasani perihal tentang hak hak istri.

Pengertian Hak

Hak berasal dari bahasa Arab yaitu *haq* yang secara etimologi mempunyai beberapa makna,¹³ pertama kepastian atau ketetapan, sebagaimana firman Allah dalam surat Yasin ayat 7 “*Sesungguhnya telah pasti Berlaku Perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman*”. Kedua, kebenaran sebagaimana dalam surat Yunus ayat 35 “*Katakanlah: Apakah di antara sekutu- sekuturmu ada yang menunjuki kepada kebenaran?*” *Katakanlah "Allah-lah yang menunjuki kepada kebenaran"*. Ketiga, menetapkan atau menjelaskan, hal ini tertera dalam surat Al-Anfal ayat 8 “*Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya*”.

Persoalan tentang hak dalam perspektif hukum Islam berbeda dengan perspektif hukum modern. Islam memandang hak sebagai aturan-aturan yang ditetapkan oleh syara¹⁴ dan mengandung nilai moral dalam rangka memelihara kemaslahatan kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Sedangkan menurut hukum modern, hak merupakan kekuasaan yang melekat pada setiap manusia yang dapat digunakan sebebas-bebasnya tanpa memperhatikan hak dan kepentingan pihak lain.¹⁴ Dalam Islam, pada hakikatnya segala hak yang melekat pada manusia bersumber dari hak-hak Allah. Karena itu, setiap manusia harus menggunakan haknya sesuai dengan ketetapan syara¹⁵ yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan publik (umum).¹⁵

Islam memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk menggunakan haknya sesuai dengan kehendak sepanjang tidak bertentangan dengan syari¹⁶at. Oleh karena itu, pemilik hak dilarang menggunakan haknya untuk hal-hal yang buruk seperti menggunakan uang untuk berjudi.¹⁶ Selain harus sesuai dengan syari¹⁶at, penggunaan hak juga tidak boleh melanggar atau mengganggu hak orang lain sehingga perlindungan kebebasan dalam menggunakan hak pribadi harus sejalan dengan hak orang lain dan masyarakat umum.¹⁷ Sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah Surat An-Nisa ayat 29 “*Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu*”.

¹³Ghufron Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 31-32.

¹⁴Siti Mujibatun, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama, 2012), 57

¹⁵Mujibatun, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 20

¹⁶Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, 38.

¹⁷Mas'adi, 39.

Menurut ulama fiqh sebab hak itu ada lima, yaitu Syari'at seperti ibadah-ibadah; Akad seperti jual-beli, sewa-menyewa, dan hibah; Kehendak pribadi, seperti nazar atau janji; Perbuatan yang bermanfaat, seperti melunasi utang pihak lain; Perbuatan yang merugikan pihak lain, seperti wajib membayar ganti rugi karena kelalaian dalam menggunakan milik pihak lain.¹⁸

Islam memberikan jaminan perlindungan hak untuk setiap individu. Apabila terjadi pelanggaran hak maka pemilik atau penerima hak dapat menuntut ganti rugi dan pemerintah juga dapat memaksa pihak tertentu untuk memenuhi hak orang lain jika terjadi suatu perselisihan dalam pemenuhan hak. Perlindungan hak dalam Islam merupakan implementasi dari prinsip keadilan. Oleh karena itu, diperlukannya suatu kekuasaan untuk menjamin terlindunginya hak agar pelanggaran terhadap hak orang lain tidak berkembang.¹⁹

Hak Istri Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam

Hak istri juga diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI sebagaimana bahwa Istri Berhak Atas Persamaan Dan Kewajiban Dengan Suami. Pada dasarnya istri memiliki persamaan dan kewajiban yang sama dengan suami dalam pengaturan kehidupan rumah tangga. Sebagaimana tercantum dalam Undang- Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 31 dan pasal 39 KHI yang menyatakan bahwa “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”. Karena dalam suatu rumah tangga diperlukan saling memberi dan menerima antara suami dan istri dengan sesuai tugas masing-masing dalam Al-Quran telah menentukan hak istri dari suami.

Kemudian Istri Berhak Mendapat Serta Membelanjakan Atau Menggunakan Mahar Dari Suaminya. Suami diwajibkan memberi mahar kepada istri bukan kepada orang tua perempuan yang dinikahi. Dan kepada orang yang paling dekat kepadanya sekalipun tidak dibenarkan menjamah sedikitpun harta benda istrinya tersebut kecuali dengan ridhonya dan kemauannya sendiri. Disamping itu mahar untuk memperkuat hubungan dan menumbuhkan tali kasih sayang cinta-mencintai. Mahar yang telah diberikan oleh suami kepada istrinya, maka mahar itu menjadi hak milik istri. Dan istri berhak membelanjakan atau menggunakan mahar itu tanpa tanpa meminta persetujuan dari suami.

Selanjutnya Istri Berhak Mendapat Nafkah Dan Tempat Tinggal sebagaimana tertulis dalam Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 berbunyi: “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” dan didalam pasal 80 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang bunyinya : “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak...”²⁰

¹⁸M. Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 14.

¹⁹ Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, 37.

²⁰ KHI pasal 80 ayat 4

Nafkah ialah merupakan segala kebutuhan istri, meliputi makanan pakaian, tempat tinggal dan lain-lain yang termasuk kebutuhan rumah. tangga pada umumnya selain tempat tinggal, maka keperluan rumah tangga yang wajib dipenuhi oleh suami dan yang telah menjadi hak dari pada istri meliputi: (1) Belanja dan keperluan rumah tangga serta kebutuhan istri sehari-harian kehidupan istri. (2) Belanja dan pemelihara kehidupan istri dan anak-anak. (3) Belanja dan sekolah dan pendidikan anak-anak.

Pertimbangan Wahbah al-Zuhaili dan Sayyid Muhammad Alwi al Maliki Terhadap Hak-Hak Istri Di Era Modern

Dalam mengenal corak pemikiran seseorang tentunya menjadi sebuah keharusan bagi para peneliti untuk mengetahui biografi pemikir dan yang melatar belaka pemikirannya disebabkan oleh faktor-faktor apa, juga diwajibkan untuk mengetahui sanad-sanad keilmuan yang diperoleh oleh Wahbah Zuhaili, dan Sayyid Muhammad Alwi al Maliki terkait dengan pemikiran beliau tentang hak istri di era modern.

Hak istri terhadap suami tidak berdasarkan paradigma lama dimana posisi wanita lemah sehingga bisa diperlakukan sewenang-wenang oleh pria (suami). Sebaiknya cara melihat wanita tetap berdasarkan pada pengakuan atas harkat dan martabat wanita yang mulia, selaras dengan hak-hak yang harus diterima dari suaminya, kewajiban istri pun tidak terlepas dari upaya yang bersangkutan mendukung terciptanya kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.²¹

Menurut hukum islam, suami dan isteri dalam membina rumah tangga harus berlaku dengan cara yang baik (ma'ruf) sebagaimana firman allah yang artinya; *"dan bergaullah dengan mereka (para isteri) dengan cara yang baik*). Selanjutnya dikatakan pula dalam al-Qur'an bahwa (pria adalah pemimpin bagi wanita) dan wanita (isteri) itu mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, tetapi suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari istrinya.

Selain itu juga Allah Berfirman Allah dalam ayat al-Qur'an surat al-Baqarah/ 2:228 *"Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.*

Dari ayat di atas dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa kaum laki-laki diperintahkan untuk bergaul dengan istrinya dengan cara yang paling baik. Kemudian hal lain yang perlu diperhatikan adalah para wanita memiliki hak yang seimbang dengan hak dan kewajibannya dengan cara yang ma'ruf.²²

Terdapat sejumlah nash kulli (umum) disamping nash-nash tafsili (terperinci) yang membahas kewajiban dan hak suami istri. Diantaranya adalah nash yang umum yang menjelaskan bahwa hak laki-laki dan wanita adalah sama. Sedangkan nash-nash yang

²¹ Hasbi Indra, *Potret Wanita Sholehah*, 188

²² Khoiruddin Nasution, *Islam: Tentang Relasi Suami dan Isteri* (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004),

terperinci itu sudah terkandung nash yang umum. Apalagi nash-nash yang umum itu sudah pasti hukumnya, sehingga tidaklah diperbolehkan seseorang melupakan nash yang umum dan hanya terpaku pada nash-nash yang terperinci, hal ini karena nash yang umum bersama nash yang khusus adalah merupakan syariah itu sendiri.

Perlu diketahui bahwa salah satu latar belakang dari nash-nash yang terperinci misalnya adalah kewajiban ketataatan istri terhadap suami, merujuk pada keadaan atau fenomena yang dominan dalam masyarakat Madinah. Saat itu kaum wanita Anshar justru disinyalir oleh Umar bin Khattab sebagai kaum yang mendominasi. Istilah yang sering disebutkan oleh Umar bin Khattab adalah tentang kaum Anshar adalah bahwa mereka kaum yang didominasi oleh wanita, maka tidak mengherankan dalam kondisi seperti itu Rasulullah menganjurkan wanita mentaati suaminya.²³

Tampak jelas bahwa secara prinsipil sebenarnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan didalam hak. Tidaklah seorang perempuan diletakkan sebagai hamba bagi laki-laki karena sebenarnya keduanya baik laki-laki maupun perempuan dikuasai oleh Allah atau dibawah kekuasaan Allah sebagai pencipta mereka. Kesimpulannya, Allah menetapkan hak dan kewajiban yang sama bagi kaum laki-laki dan perempuan. Asas persamaan ini dalam perundang-undangan Islam sangatlah banyak.²⁴

Pemikiran Wahbah Zuhaili tentang hak istri di era modern

Dasar dari hak dan kewajiban masing-masing suami maupun isteri ini adalah firman Allah dalam al-Qur'an surat al Baqarah 2:228; *"Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana"*.

Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa hak yang dimiliki oleh seorang istri adalah seimbang dengan kewajiban isteri tersebut terhadap suaminya. Menurut Wahbah al-Zuhaili, dasar dari pembagian hak dan kewajiban suami maupun istri ini adalah adat ('urf) dan nature (fitrah), dan asasnya adalah: setiap hak melahirkan kewajiban.²⁵

Menurut Wahbah Zuhaili hak kepemimpinan keluarga yang diberikan kepada suami ini adalah karena seorang suami memiliki kecerdasan (rajahatul 'aql), fisik yang kuat, serta kewajiban memberikan mahar dan nafkah terhadap isterinya. Sehingga dalam implementasinya seorang suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga²⁶.

Konsep Hak Istri Wahbah Zuhaili sebagaimana dalam bukunya *Al Usroh Al-Muslimah Fil-Alamil Ma'ashir* dipetakan menjadi dua bagian diantaranya aspek material

²³ Abdul halim Abu Syuqqah, *kebebasan Wanita*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), 136

²⁴ Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *Perempuan Dalam Pandangan Hukum Barat dan Islam*, (Yogyakarta: Suluh Press, 2005), 11

²⁵ Wahbah al- Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 9 (Beirut: Dar Al-Fikr, 2006)

²⁶ Zuhaili, Wahbah. *al-Usrah al-Muslimah fii al-'Alami al-Ma'ashir*, (Sarang, jawa tengah: 2002), 21.

dan batinial adapun penjelasannya sebagai berikut; Bahwa hak istri harus diberikan sebagaimana kewajiban yang diperoleh oleh suami. Karena hak istri menjadi suatu kewajiban suami yang dalam aspek material diakomodir dalam surat An Nisa Ayat 4 dan ayat 24.

Surat An-Nisa ayat 4; *“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”*

Surat An-Nisa ayat 24; *“dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”*

Berdasarkan beberapa paparan ayat diatas menjelaskan bahwa kewajiban suami yaitu membayar mahar dan menjadi hak bagi istri untuk memperolehnya, selain itu istri juga berhak memperoleh nafkah untuk menjalankan bantara rumah tangga, dan hak istri untuk memperoleh pakaian yang baik dan layak. Artinya bahwa ketentuan-ketentuan yang menjadi hak istri meskipun seiring dengan era modern saat ini tidak akan bisa dibatasi kaitanya dengan hak-hak yang akan diperoleh oleh istri. Kewajiban ialah kemudian memberikan legitimasi hukum istri untuk meminta hak-haknya atas kewajiban yang harus dilakukan oleh para suami.

Bahkan pengaturan berhubungan dengan nafkah yang menjadi hak istri dijelaskan dalam surat An-Nisa Ayat 34 dan surat At-Thalaq Ayat 6-7. *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.*

Kemudian Surat At-Thalaq Ayat 6, *“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah*

kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Serta Ayat 7 “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Berdasarkan penjelasan tersebut pengaturan nafkah yang menjadi hak istri diatur menyesuaikan kesanggupan dari suami dalam memberi nafkah dan menjalankan kewajibannya. Serta dan hadis nabi berkenaan dengan wasiat nabi di haji wada’ yang diriwayatkan muslim dan Hakim bin Muawiyah Al Qusyairi. Istri juga memperoleh hak diberikan pendidikan sebagaimana hadist malikbin huwairits.

Pemikiran Sayyid Muhammad Alwi Al Maliki Tentang Hak-hak Istri di Era Modern

Menurut Sayyid Muhammad bin Alawi al Maliki, rumah tangga harus berjalan seimbang antara suami istri dengan tidak menafikan posisi suami sebagai nakhoda, karena dalam perkumpulan apapun, sesuatu itu tidak akan berjalan baik tanpa adanya seorang pemimpin yang menuntun kearah tujuan yang jelas. Maka untuk mencapai keseimbangan ini, suami istri harus mengetahui secara pasti apa kewajiban yang harus dilakukan dan hak apa saja yang kemudian mereka terima.

Sayyid Muhammad bin Alawi al Maliki, yang dikenal sebagai imam ahli sunnah abad ini, dalam kitab beliau *Adab al-Islam fi Nizam al-Usrah* menyebutkan bahwa seorang suami harus memenuhi beberapa hal yang menjadi hak istrinya. Yang pertama adalah membayar mahar. Yang kedua adalah memberi nafaqah dan memberikan tempat tinggal serta kiswah bagi istri. Hal ini disandarkan pada al-Qur’an Surat al Nisa ayat 34. Yang ketiga adalah menggauli istrinya secara baik yang didasarkan pada al Qur’an surat an Nisa ayat 19.

Hak lain dari seorang suami kepada istrinya adalah mengusahakan terpenuhinya pendidikan keluarganya baik itu yang berupa ilmu peribadatan seperti yang berkaitan dengan sholat, bersuci dan masalah masalah lain. Ataupun berupa ilmu umum yang menjadi bekal hidup keluarga. Karena menurut beliau, Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki, ilmiah yang bisa mengantarkan keluarga menuju kebaikan²⁷.

Sementara hak suami kepada istri menurut Sayyid Muhammad bin ‘Alawi al-Maliki, (1) Menaati suami atas apa yang diperintahkan kepadanya, selama hal hal tersebut masih termasuk sesuatu yang dihalalkan dan tidak dilarang dalam agama.²⁸(2) Tidak keluar rumah kecuali dengan ridho suami.²⁹ (3) Mencurahkan segala kemampuan untuk keberlangsungan kehidupan rumah tangga.

²⁷ Sayyid Muhammad bin Alawy al Maliki dalam *Adab al-Islam Fii Nidhom al-Usroh*, 46.

²⁸ al Maliki, 52

²⁹ al Maliki, 51

Sementara dalam KHI Pasal 83 dijelaskan mengenai kewajiban istri. Seorang istri wajib berbakti lahir batin kepada suami didalam batas batas yang dibenarkan dalam hukum islam³⁰. Istri wajib menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari hari dengan sebaik baiknya. Pemikiran pemikiran Sayyid Muhammad bin Alwy al-Maliki yang telah terpapar diatas ketika dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) akan terlihat jelas bahwa disana terjadi kesesuaian antar keduanya walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa apa yang diyakini oleh Sayyid Muhammad bin Alawi al Maliki cenderung lebih tekstualis yang berlandasan zahir dari nash baik itu dari al-Qur'an ataupun dari sunnah. Hal ini sesuatu yang sangat bisa dimaklumi, karena latar belakang keilmuan beliau adalah seorang ahli hadist yang tidak diragukan lagi kapasitas keilmuannya oleh ulama ahl al-sunnah diseluruh penjuru dunia.

Hal ini ditambah lagi dengan gelar keilmual formal yang beliau raih, yang mana beliau memperoleh gelar doctoral dalam bidang hadits dari salah satu corong Islam yaitu universitas al-Azhar yang berusia lebih dari seribu tahun. Bahkan kemudian beliau mendapatkan gelar tertinggi dalam dunia akademik yaitu professor dalam bidang hadist dari universitas ummu al-Qura Makkah. Disamping itu, beliau juga seorang yang ahli dalam bidang fikih, yang mana walaupun beliau seorang yang menganut madzhab maliki, tapi beliau juga menguasai madzhab madzhab lain dan mengajarkannya kepada murid muridnya yang berbeda beda berlatang belakang madzhabnya. Bahkan beliau dianggap sebagai Imam ahl al-Sunnah abad ini. Maka dalam penerapan keilmuannya, beliau cenderung menghadapi sesuatu sesuai dengan temanya kemudian dicarikaan rujukan nash nash yang ada dalam al Qur'an.

Dalam konsep yang dibawa oleh Sayyid Muhammad Alwi Al Maliki menjelaskan bahwa kewajiban suami adalah hak yang wajib diperoleh oleh istri, hak-hak tersebut meliputi hak untuk memperoleh mahar, hak untuk mendapatkan nafkah dan hak untuk memperoleh pendidikan yang baik dan layak artinya bahwa perkawinan dan suami tidak menghalangi kamauan dari istri untuk melanjutkan pendidikan yang lebih baik. Istri juga berhak untuk menolak dinafkahi oleh uang haram meskipun nafkah menjadi suatu kewajiban bagi suami tetapi ketika uang tersebut diperoleh dengan cara yang tidak baik maka istri berhak untuk menolak. Terkait dengan nafkah batin Sayyid Muhammad Alwi Al Maliki Berpandangan bahwasanya dalam hadist *"Jika seorang suami mengajak istrinya ke atas ranjangnya, tetapi ia tidak mematuhi, maka para Malaikat akan melaknatnya sampai pagi."* (HR. Bukhari:11/14).³¹

Berdasarkan problematika yang terjadi di era modern saat ini, maka pengaturan tentang hadits ini lebih banyak disalah artikan dengan menjadikan istri sebagai korban dari ketentuan-ketentuan tersebut, sehingga konsep yang dibawakan oleh Sayyid Muhammad Alwi al Maliki perlu dilihat dari segi implementasi dilapangan dan di era modern pada saat ini. Selain itu hak istri juga dianggap untuk taat terhadap suami dalam situasi, dan kondisi apapun sehingga bisa berjalan bantara rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah Warohma*.

Persamaan Pandangan Hak-Hak Istri Menurut Wahbah Zuhaili Dan Sayyid Muhammad Alwi Al Maliki Di Era Modern

³⁰ KHI pasal 83 ayat 1

³¹ Al-Maliki, Muhammad Alwi, *Adab al-Islam Fii Nidhom al-Usroh*, 19.

Dalam konteks persamaan pemikiran Wahbah Zuhaili dan Sayyid Muhammad Alwi al Maliki ditemukan lokus dari dua pemikiran ini terdapat pada pemenuhan hak-hak terhadap istri baik secara materil dan batin, persamaan yang ditemukan diantaranya; Hak untuk memperoleh mahar dengan pertimbangan bahwa mahar adalah sayarat sah perkawinan, Hak untuk memperoleh nafkah artinya nafkah ini bisa diperoleh dalam bentuk harta benda, uang dan lain sebagainya, Hak untuk menolak ajakan yang bertentangan dengan islam, Hak untuk mentaati suami adalah tidak ada taanya yang lebih baik bagi istri selain taat kepada suami selama tidak melanggar syariat Allah SWT.

Perbedaan Pandangan Hak-Hak Istri Menurut Wahbah Zuhaili Dan Sayyid Muhammad Alwi Al Maliki Di Era Moderen

Wahbah Zuhaili dalam konsepnya menjelaskan tentang hak-hak istri yang harus ditunaikan oleh suami, diantaranya hak batin, hak materil. Dalam penjelasannya Bahwa hak istri harus diberikan sebagaimana kewajiban yang diperoleh oleh suami. karna Hak istri menjadi suatu kewajiban suami yang dalam aspek material diakomodir dalam surat An Nisa Ayat 4 dan 24; *“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”*. Dari penjelasan tersebut dapat dipetakan beberapa perbedaan hak-hak istri yang secara fundamental mana yang didahulukan terlebih dahulu

Dalam *Al Usroh Al-Muslimah Fil-Alamil Ma'ashir* kitabnya Wahbah Zuhaili dijelaskan beberapa indikator penting untuk ditunaikan oleh suami kepada istri diantaranya. (1) Hak untuk memperoleh mahar, yang secara jelas didapatkan oleh istri ketika terjadinya suatu peristiwa perkawinan. Bahkan ketika perkawinan tersebut tidak disertai dengan mahar maka dianggap tidak sah secara hukum. (2) Hak untuk memperoleh nafkah artinya istri selain mendapatkan mahar dari suami juga mendapatkan nafkah baik itu secara materil dan juga batin. (3) Hak untuk menolak ajakan yang bertentangan dengan islam, artinya selama perintah suami tersebut bertentangan dengan syariat. (4) Hak untuk memperoleh pendidikan yang layak meskipun setatusnya sudah menjadi istri. (5) Hak untuk mentaati suami adalah tidak ada taatnya yang lebih baik bagi istri selain taat kepada suami selama tidak melanggar syariat Allah SWT.

Sedangkan Sayyid Muhammad Alwi Al Maliki, menjelaskan dalam kitanya *Adabul Islam Fi Nidhom Al Usroh* bahwa perkawinan dan suami tidak menghalangi kamauan dari istri untuk melanjutkan pendidikan yang lebih baik dan layak. Istri berhak untuk menolak dinafkahi oleh uang haram meskipun nafkah menjadi suatu kewajiban bagi suami tetapi ketika uang tersebut diperoleh dengan cara yang tidak baik maka istri berhak untuk menolak. Istri juga berhak untuk mendapta nafkah baik itu batin maupun materil, dan istri juga berhak memperoleh mahar.

Sehingga dari beberapa perbedaan yang dipaparkan oleh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Al Usroh Al-Muslimah Fi-Alamil Ma'ashir* dan Sayyid Muhammad Alwi al Maliki dalam kitanbnya *Adabul Islam Fi Nidhom Al Usroh*. Secara umum memiliki perbedaan pada renah nafkah batin dengan adanya yang menjadikan hadits dalam karya Sayyid alwi al Maliki yang berbunyi; *“Jika seorang suami mengajak istrinya ke atas*

ranjangnya, tetapi ia tidak mematuhi, maka para Malaikat akan melaknatnya sampai pagi.” (HR. Bukhari:11/14).³²

Adapun perbedaan lain dalam pengaturan terhadap hak-hak istri yang dapat dilihat dari beberapa indikator dalam konsep yang dibawa oleh Wahbah Zuhaili yang diatur secara rinci terkait dengan hak-hak istri, sedangkan pengaturan terkait hak-hak istri dalam konsep yang dibawakan oleh Sayyid Muhammad Alwi Al Maliki cenderung pengaturan secara umum, bahkan ada beberapa multitafsir dalam pelegalan hadist yang dijadikan oleh masyarakat di era modern pada saat ini, sebagai legalitas untuk menintimidasi kaum-kaum perempuan.

Jika dikaitkan dengan era modern pada saat ini maka penggunaan konsep yang dibawakan oleh Wahbah al-Zuhaili lebih relevan. Karena melihat hasil dari istimbat hukum yang dilakukan oleh Sayyid Muhammad Alwi al Maliki lebih cenderung mengaktualisasi kembali karya-karya klasik.

Relevansi Hak-Hak Istri Di Era Modern Dalam Konteks Pemikiran Wahbah Zuhaili Dan Sayyid Muhammad Alwi al-Maliki

Pada umumnya budaya di Indonesia, perempuan mempunyai peran ganda, beberapa peran dalam keluarga yang sifatnya non kodrati, hampir seluruhnya dibebankan kepada perempuan berbeda dengan laki-laki, dibalik kodrat yang diembannya, perempuan tetap tidak dapat meninggalkan peran domestiknya sehingga kuatnya peran perempuan dengan tugas utama dan pertama di sektor domestik membuat orang percaya sepenuhnya bahwa semua peran domestik itu memang garis takdir perempuan atau kodrat yang telah diciptakan dan ditentukan Tuhan.

Begitu banyaknya pekerjaan yang harus ditangani perempuan, tetapi ketika ditanyakan kepada laki-laki (suami) tentang pekerjaan istrinya, hampir jawabannya adalah bahwa dia tidak bekerja dan hanya sebagai ibu rumah tangga. Padahal dengan begitu banyak dan berat pekerjaan perempuan dinilai tidak bekerja (Perbedaan non kodrati dihasilkan oleh interpretasi sosial yang sifatnya tidak kekal, sangat mungkin berubah, dan berbeda-beda berdasarkan ruang dan waktu dan dapat dipertukarkan). Sehingga dikatakan sebagai kewajiban perempuan untuk melakukan itu semua, akan tetapi dilain sisi ia (istri) tidak diberikan haknya sebagai istri.

Zaman sekarang ini khususnya kaum perempuan mereka terlalu fokus dalam meraih ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan, sehingga membuat mereka lupa akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota keluarga. Mereka menginginkan hal-hal yang terbaik terjadi dalam keluarganya, tetapi sesuai dengan kenyataannya tidak berjalan searah dengan keinginan mereka. Sehingga ketika menikah dan menempuh hidup baru mereka tidak tahu perannya sebagai istri, ibu dan anggota keluarga dan di sinilah banyak terjadi perselisihan antara suami dan istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Maka karenanya kaum perempuan dituntut untuk banyak belajar sehingga ketika menikah tidak ada perselisihan antara suami dan istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Dilihat dari pandangan Wahbah az-Zuhaili dan Sayyid Muhammad Alwi al Maliki dalam konteks hak-hak istri di era modern bahwa istri berhak atas Hak untuk memperoleh mahar, Hak untuk memperoleh nafkah artinya nafkah ini bisa diperoleh dalam bentuk

³² Al-Maliki, Muhammad Alwi, *Adab al-Islam Fii Nidhom al-Usroh*, 19.

harta benda, uang dan lain sebagiannya, Hak untuk menolak ajakan yang bertentangan dengan islam, Hak untuk mentaati suami adalah tidak ada kaitannya yang lebih baik bagi istri selain taat kepada suami selama tidak melanggar syariat Allah SWT. Meskipun dalam kecendrungan istri melakukan perpindahan peran bersama suaminya akan tetapi dalam konsep yang dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili dan Sayyid Muhammad Alwi al Maliki kaitanya dengan hak-hak istri menjadi suatu kewajiban suami untuk melaksanakan kewajiban sebaik mungkin, begitu pula istri berkewajiban mendapatkan hak-haknya dari ketentuan-ketentuan yang sudah sesuai dengan pengaturan syariat

Sehingga pelaksanaan hak-hak istri di era modern bisa memberikan perkembangan baru khususnya dalam kalangan keluarga dengan pertimbangan bahwa pergantian peran dalam keluarga tidak akan merubah hak-hak dan kewajiban masing-masing untuk dilakukan dan ditunaikan dan tidak adalagi pembenaran atas perilaku masing-masing suami maupun istri dalam konteks hak-hak istri di era modern.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hasil penelitian: (1) Kedua ulama kontemporer ini memiliki persamaan terkait hak-hak istri diantaranya hak untuk memperoleh mahar, hak untuk taat kepada suami, hak untuk menolak ajakan yang tidak sesuai dengan syariat, hak untuk memperoleh pendidikan dan hak untuk memperoleh nafkah. Perbedaan yang terdapat dalam kedua konsep yang dibawakan diatanya kecendrungan konsep Wahbah Zuhaili mengatur secara rinci, sedangkan konsep Sayyid Muhammad Alwi Al Maliki dalam istinbath hukumnya mengaktualisasi kembali karya-karya klasik. (2) Dalam kaitanya dengan hak-hak istri di era modern Sayyid Muhammad alwi al Maliki memiliki metode konsep sendiri-sendiri dalam istimbath hukum diantaranya mengaktualisasi karya-karya klasik. Sedangkan konsep Wahbah Zuhaili mengutamakan peparan secara rinci terkait dengan konteks permasalahan yang ada. Sehingga ditemukan bahwasanya konsep yang dibawa oleh Wahbah Zuhaili lebih relevan digunakan oleh masyarakat Indonesia dengan menerapkan kajian secara rinci dan komprehensif dalam menelaah suatu permasalahan khususnya dalam bidang rumah tangga.

Daftar Pustaka:

- Abdul halim Abu Syuqqah,(1999) *kebebasan Wanita*, Jakarta: Gema Insani.
- Abdul Qadir Umar Mauladawilah. (2008) *17 Habaib Berpengaruh di Indonesia*. Malang: Pustaka Bayan.
- Abu Musa Abdurrahim,(2011) *Kitab Cinta Berjalan*,Jakarta:,Gema insani cet 1.
- Ali Yafie,(1995) *Menggagas Fiqih Sosial : Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi, Hingga Ukhuwah*, Bandung : Mizan.
- Ali Yahya.(2007), *Guru Segenap Penjuru*’, Majalah Alkisah edisi 25 3-16 Desember.
[http://www.jurnalhukum.com/hak-dan-kewajiban-suami-istri/.](http://www.jurnalhukum.com/hak-dan-kewajiban-suami-istri/)
- Ali Yusuf As-Subki, (2010). *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: Sinar grafika Ofseet.
- Al-Maliki, Muhammad Alwi (2010), *Adab al-Islam Fii Nidhom al-Usroh*, Makkah, Arab Saudi.
- Amru Abdul Karim Sa’dawi, (2009) *Wanita dalam Fiqih Al Qardhawi* jakarta: Pustaka Al-Kautsar, cet. 1.

- Ardiansyah, Pengantar Penerjemah ,(2010) dalam Badi al-Sayyid al-Lahham, Sheikh Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili: Ulama Karismatik Kontemporer – sebuah Biografi. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Arikunto, S.(2010) *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta, Asih Mahasatya.
- Bambang Waluyo,(2008) *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- C.S.T. Cansil ,(1989) *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cet. VIII* Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya,..., 80.
- Djajasudarma,(1989) *Metode Penelitian*, (Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Ghufron Mas'adi,(2002) *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Hamad Abd al-Karim al-Husayni (2010),*Imam Dar al-Ba'tah al-Sayyid Muhammad bin Alawi al- Maliki Wa Ataruh fi al-Fikr al-Islamy* Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Husain Muhammad,(2002) *Fiqh Perempuan, Refleksi Kyai Atas Wacana Agama dan Gender*,Yogyakarta: LkiS.
- Ibrahim Lubis,(1994) *Ekonomi Islam : Suatu Pengantar*, Jakarta : Kalam Mulia.,
- J.C.T. Simorangkir,(2005) Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum, Cet. VI* Jakarta: Sinar Grafika.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3, Cetakan 3.* (2005) Jakarta : Balai Pustaka
- 37Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3, Cetakan 3* Jakarta : Balai Pustaka.
- Lisa Rahayu,(2009) “*Makna Qaulan dalam al-Qur'an; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah*.”
- M. Hasan Ali ,(2003) *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Khoiruddin (2003), *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer* Bandung: Pustaka Ilmu.
- Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, (2005) *Perempuan Dalam Pandangan Hukum Barat dan Islam*, Yogyakarta: Suluh Press.
- Muhsin bin Ali Hamid Ba'alawi, (2007) *Mutiara Ahlu Bait dari Tanah Haram Malang: AlRoudho*.
- Saiful Amin Ghofur (2008), *Profil Para Mufasir al-Qur'an* Yogyakarta: Pustaka Insan Madani.
- Sayyid Muhammad alī Ayāzi,(1993) *Al-Mufassirun Hayātuhum wa Manāhijuhum* (Teheran: Wizānah al-Thaqāfah wa al-Inshāq al-Islām.
- Sayyid Muhammad bin Alawy al Maliki dalam *اداب السالم فى نظام السيرة*
- Siti Mujibatun (2010), *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang : Lembaga Studi Sosial dan Agama.
- Siti Mujibatun (2012) *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang : Lembaga Studi Sosial dan Agama.
- Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, (2010) *Fikih Muamalah*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2011, hlm. 34. Lihat Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sunu Budi ,(2008) ,*Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Guru Para Ulama Indonesia'*, Majalah Alkisah edisi 17 14-27 Agustus
<http://www.nu.or.id/post/read/61511/warisan-syekh-wahbah-zuhaili>
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy (1999 , *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang : Pustaka Rizki Putra.

- Umar Abdul Jabbar, (1986) *Siyar wa Tarājim ba'd 'ulamāinā fī al-Qarn al-Rābi' 'Ashr li al-Hijrat Jeddah: Mamlakat al-'Arabiyat al-Su'udiyat*.
- Wahbah al-Zuhaili (2002). *al-Usrah al-Muslimah fii al-'Alami al-Ma'ashir*, Sarang, Jawa tengah.
- Yusuf Al Qardawi (2004), *Panduan Fiqih Perempuan*, (Yogyakarta: Salma Pustaka.
- Yusuf Qardhawi, (1995) *Musykilah AL-Faqr wakaifa 'Aalajaha al-Islam*, Terj., Syafril Halim dalam "Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan", Jakarta : Gema Insani Press.